

# KEKERASAN PEREMPUAN DALAM WACANA PEMIKIRAN AGAMA DAN SOSIOLOGI

*Muhammad Hasbi*

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone  
email: muh\_hasbi21@yahoo.co.id

**Abstract:** *Talking about violence, including violence against women is actually talking about social relations in the long span of human history. Violence against women has been done and manifested in various forms, emerging from social, cultural, economic, and political status and even it was done in the name of religion in all levels of society. Social relationships and religious understanding often triggered violence against women. Through sociological and religious perspective, this study tried to explore violence against women which had happened in various public places. In the perspective of religion, Islam has taken a similar position as regards both women and men and their rights should be the same and the identical because Islam brings the mission of equality to the world, and the difference lies only in the presence of piety and devotion to God. In the perspective sociology, both men and women are actually in a balance position. The paradoxical happening of violence against women in the two aspects of knowledge had caused the feminism movement that did not only try to inforce justice and equality between men and women but also tried to reconstruct the role and function of women in order to achieve 'ideal social order' for the sake of the ideas of equality and justice. At least there should be a movement of feminism which is basically as the transformation of women's movement that aims to create better relationship between men and women.*

**الملخص:** إن الحديث عن "العنف" وفيه عن العنف تجاه المرأة حديث عن العلاقة الإجتماعية عبر تاريخ الإنسان. ظهر العنف تجاه المرأة في شتى الأشكال، ظهر من الناحية الإجتماعية، والثقافية، والإقتصادية، والسياسية بل على أساس الدين في جميع مستويات المجتمع. والعلاقة الإجتماعية والفهم الديني أصبحا - كثيرا ما - مسببا لفعل العنف تجاه المرأة. حاولت هذه الدراسة - بوجهة النظر الإجتماعي الديني - دراسة ظاهرة هذا العنف في كثير من المجتمعات. إن الإسلام لا يفرق بين كنه الرجل والمرأة. والفرق والتفوق بينهما كانا

في التقوى. وفي الناحية الإجتماعية فإن الرجل والمرأة متساويان متوازنان. ففوق التعارض وهو العنف تجاه المرأة في العلمين يؤدي إلى ظهور الحركة النسائية حاولت - ليس فقط - إقامة العدل والمساواة بين الرجل والمرأة، بل إعادة بناء الفكرة عن دور ووظيفة المرأة للحصول على النظام العادل للأداء عن العدل والمساواة. وعلى الأقل لا بد من وجود الحركة النسائية كحركة إصلاحية للنساء لتكوين العلاقة الأحسن بين الرجل والمرأة.

**Abstrak:** *Membincang kekerasan termasuk kekerasan terhadap perempuan sejatinya membincang relasi sosial dalam rentang panjang sejarah umat manusia. Kekerasan terhadap perempuan menampakkan diri dalam beragam bentuk, muncul dari ranah sosial, budaya, ekonomi, politik bahkan dari dan atas nama agama dalam semua tingkatan masyarakat. Relasi sosial dan pemahaman keagamaan acapkali menjadi pemicu kekerasan terhadap perempuan. Melalui perspektif sosiologis dan agama, kajian ini berusaha untuk mengeksplorasi kekerasan terhadap perempuan yang muncul dalam beragam entitas masyarakat. Dalam ranah agama, Islam sejatinya memandang bahwa tidak ada distingsi antara laki-laki dan perempuan karena ia (Islam) membawa misi kesetaraan, parameter distingsi hanyalah ketaqwaan kepada Tuhan..Dalam ranah sosiologis, semua manusia baik laki-laki maupun perempuan sejatinya berada pada posisi yang seimbang. Terjadinya paradoks berupa kekerasan terhadap perempuan dalam dua ranah keilmuan ini memunculkan gerakan feminisme yang tidak saja mencoba untuk menegakkan keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan tetapi juga berusaha untuk merekonstruksi peran dan fungsi perempuan demi tercapainya tatanan yang 'ideal' bagi ide-ide kesetaraan dan keadilan. Paling tidak harus ada gerakan feminisme yang notabene merupakan gerakan transformasi bagi perempuan yang bertujuan untuk menciptakan relasi laki-laki dan perempuan ke arah yang lebih baik.*

**Keywords:** kekerasan, perempuan, agama, sosiologi, kesetaraan, keadilan.

## PENDAHULUAN

Perempuan dengan segala dinamikanya menjadi sumber inspirasi yang tak akan pernah habis. Merebaknya kajian-kajian yang membahas tentang isu perempuan merupakan suatu kelaziman

dibanding mencuatnya permasalahan yang membahas tentang isu laki-laki. Kecenderungan itu tidak dapat dipungkiri bahwa fenomena kesetaraan gender masih banyak ditemukan di dalam keseharian. Haruslah diakui bahwa posisi perempuan tidak seberuntung dengan posisi laki-laki. Perempuan seakan di-*fetakompli* untuk selalu menempati posisi belakang.

Perempuan dalam perspektif pemikiran agama menjadi kajian yang cukup menarik para ilmuwan terutama dalam bidang pemikiran Islam. Tema ini bukan saja mengharuskan telaah yang bersifat keagamaan, tetapi juga perlu dikaji dengan suatu perbandingan yang bersifat komprehensif. Kecenderungan untuk membicarakan masalah ini, merupakan sebuah fenomena yang berkembang dalam masyarakat.

Oleh karena itu, seiring dengan kemajuan dan perkembangan zaman, persoalan perempuan nyata dan mengemuka dalam lembaran sejarah dunia dengan lahirnya beberapa tokoh yang menginginkan kemajuan bagi kaum perempuan dalam segala bidang, baik ekonomi, sosial, seni, budaya, pendidikan, hukum dan politik.

Persoalan perempuan yang semakin mengemuka sehingga melahirkan banyak tokoh yang memperjuangkan kemajuan perempuan. Harapan untuk mendapatkan kemajuan, melahirkan gerakan perempuan yang bersifat progresif. Dari RA Kartini, Dewi Sartika, Nursahbani Kartjasungkana, Gadis Arivia, Lies Marcus Natsir, Sinta Nuriyah Wahid dan Marwah Daud Ibrahim, cita-cita untuk mewujudkan kemajuan bagi kaum perempuan

Tantangan yang dihadapi oleh gerakan yang memperjuangkan perempuan, tentu banyak mendapatkan rintangan. Seringkali kekerasan pada perempuan terjadi karena adanya relasi atau hubungan yang tidak seimbang antara perempuan dan laki-laki, hal ini disebut ketimpangan. Ketimpangan adalah perbedaan peran dan hak perempuan dan laki-laki di masyarakat yang menempatkan status perempuan lebih rendah dari pada laki-laki. "Hak istimewa" yang dimiliki laki-laki ini seolah-olah menjadikan perempuan sebagai "barang" milik laki-laki yang berhak untuk diperlakukan semena-mena, termasuk dengan cara kekerasan, di antaranya adalah kekerasan terhadap perempuan.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan isu penting yang marak pada dewasa ini, selain mengandung aspek sosiologis,

juga sarat dengan aspek ideologis. Fenomena kekerasan dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi pada sektor domestik atau urusan rumah tangga, juga terjadi di sektor publik atau lingkungan kerja, mulai dari kekerasan secara fisik sampai pada sangsi sosial atau psikologis. Timbulnya kekerasan terhadap perempuan berkaitan dengan ideologi kultural atau tata nilai yang berlaku, jenis struktur masyarakat dan pola relasional antara laki dan perempuan. Kejadiannya muncul di berbagai komunitas mulai dari sesederhana apapun sampai pada masyarakat kompleks yang modern.

Kekerasan terhadap perempuan menjadi wacana yang aktual dan menarik untuk dikaji terutama di kalangan pemerhati masalah perempuan. Oleh sebab itu, tulisan sederhana berikut ini hendak melakukan penelaahan secara khusus terhadap kekerasan terhadap perempuan yang diarahkan kepada perspektif pemikiran agama dan sosiologis.

### **PENGERTIAN KEKERASAN PEREMPUAN**

Kekerasan terhadap perempuan dapat merujuk pada pasal 1 Deklarasi PBB dengan istilah *violence against women* yang didefinisikan sebagai berikut: *the term "violence against women" means any act of gender-based violence that results in, or is likely to result in, physical, sexual or psychological harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or in private life.*<sup>1</sup>

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.<sup>2</sup>

Pasal 2 menyatakan: "Kekerasan terhadap perempuan harus dipahami mencakup, tetapi tidak hanya terbatas pada: tindak kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi di dalam keluarga dan di masyarakat termasuk pemukulan, penyalahgunaan

---

<sup>1</sup>DEVAW (*Declaration on the Elimination of Violence Against Women*). Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan tahun 1993.

<sup>2</sup>Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis- Viktimologis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 60.

seksual atas perempuan dan anak-anak, kekerasan yang berhubungan dengan perempuan, perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*), pengrusakan alat kelamin perempuan dan praktek-praktek kekejaman tradisional lainnya terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami isteri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi perempuan, perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa serta termasuk kekerasan yang dilakukan dan dibenarkan oleh negara di manapun terjadinya.

Menurut penulis bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan yang berakibat kesengsaraan dan penderitaan perempuan, secara fisik, seksual, psikologis, ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan dan perampasan kebebasan, baik yang terjadi dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat.

#### **BENTUK-BENTUK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN**

Berdasarkan pasal 1 dan pasal 2 deklarasi PBB tersebut, maka kekerasan terhadap perempuan dapat digolongkan ke dalam beberapa bentuk, yaitu kekerasan fisik, seksual, psikologis, ekonomi dan perampasan kemerdekaan. Yang dimaksud dengan kekerasan-kekerasan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang dan atau menyebabkan kematian.
- b. Kekerasan seksual adalah tiap-tiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sampai kepada memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau di saat korban tidak menghendaki; dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara tidak wajar atau tidak disukai korban; dan atau menjauhkan (mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya.
- c. Kekerasan psikologis adalah setiap perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan rasa tidak berdaya pada seseorang.
- d. Kekerasan ekonomi adalah tiap-tiap perbuatan yang membatasi seseorang untuk bekerja di dalam dan di luar rumah yang

menghasilkan uang dan barang, membiarkan korban bekerja untuk dieksploitasi dan menelantarkan anggota keluarga.

- e. Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang adalah semua perbuatan yang menyebabkan terisolirnya seseorang dari lingkungan sosialnya.

Menurut Mansoer Fakhri kekerasan terhadap perempuan antara lain pemerkosaan, pelecehan seksual, kekerasan fisik dan psikis.<sup>3</sup> Feminis mengklasifikasikan kekerasan dalam rumah tangga pada empat kategori; *Pertama*: tindakan fisik dan psikis.<sup>4</sup> *Kedua*: Pemaksaan terhadap pasangan (isteri) yang enggan melakukan hubungan, yang biasa diistilahkan dengan *sexual abuse*. *Ketiga*: melarang pasangan untuk melakukan silatur rahmi dengan teman-temannya, keluarganya dan tidak mengizinkan untuk aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Ini dikenal dengan *social abuse*. *Keempat*: membatasi dan mengontrol keuangan atau belanja isteri, yang distilahkan *economic abuse*.

## PEREMPUAN DALAM PERPEKTIF PEMIKIRAN AGAMA

Islam datang untuk membebaskan manusia dari semua sistem tiranik, despotik dan totaliter. Islam datang untuk membangun masyarakat sipil yang berkeadaban (*civil and civilized society*), masyarakat yang mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan universal, seperti keadilan, kemaslahatan, kejujuran, kebenaran dan kesetaraan.<sup>5</sup>

Agama Islam datang mengangkat derajat kaum perempuan dari anggapan sebagai barang yang tidak berharga menjadi manusia yang mempunyai hak dan kewajiban. Inilah emansipasi yang mula-mula diproklamkan oleh manusia pilihan Allah, Nabi Muhammad Saw. Dalam waktu yang relatif singkat kaum perempuan, khususnya kaum perempuan Islam memperoleh kemerdekaan, persamaan dan kesetaraan.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup>Mansoer Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 19

<sup>4</sup>Claire Renzetti dan Claire Mille, *Violence in Gay and Lesbian Domestic* (New York: Harrington Park, 1996), 123

<sup>5</sup>Musda Mulia, *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam* (Jakarta: Megawati Institute, 2014), 6.

<sup>6</sup>Fadlurrahman, *Emansipasi Wanita Menurut Pandangan Islam* (Jakarta: Al-Basith, 2015), 40.

Charles Kurzman mengatakan dalam bukunya *Liberal Islam*, yang dikutip oleh Budhy Munawar Racman yang mengatakan bahwa persoalan perempuan atau yang dikenal dengan isu gender merupakan satu dari enam isu utama pemikiran Islam liberal di dunia Islam dewasa ini.<sup>7</sup> Pemilihan gender sebagai persoalan yang menghiasi wacana pemikiran Islam, membawa kepada asumsi bahwa persoalan ini memang menarik untuk dikaji. Bukan saja karena persoalan gender merupakan satu elemen penting dalam struktur masyarakat, tetapi karena di dalamnya terdapat elemen-elemen lain yang sangat berkaitan dengan agama, budaya bahkan politik. Di samping itu juga masalah gender dalam pemikiran Islam muncul karena adanya kesadaran dalam memahami dan menghidupkan kembali wawasan Islam tentang perempuan.

Islam sangat tegas membawa prinsip kesetaraan manusia, termasuk kesetaraan perempuan dan laki-laki. Karena itu Islam menolak semua bentuk ketimpangan dan ketidakadilan. Islam hadir di dunia tidak lain kecuali untuk membebaskan manusia dari bentuk ketidakadilan. Jika ada norma yang dijadikan pegangan oleh masyarakat, tetapi tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, norma itu harus ditolak.<sup>8</sup> Demikian pula bila terjadi berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Kekerasan terhadap perempuan bila ditelaah lebih mendalam, sebenarnya tidak ada satu pun teks baik al-Qur'an maupun hadis yang memberi peluang untuk memperlakukan perempuan secara semena-mena. Hubungan antar manusia di dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip kesetaraan, persaudaraan dan kemaslahatan.

Dalam pandangan sosiologis, agama tidak hanya dilihat secara ideologis sebagai suatu kepercayaan kepada Tuhan, tetapi juga dilihat secara praktis sebagai bentuk peribadatan. Agama merupakan salah satu unsur penting yang dapat melengkapi sistem sosial.<sup>9</sup> Dengan kata lain, fungsi agama merupakan faktor yang cukup menentukan berlangsungnya sistem sosial. Signifikansi tersebut

---

<sup>7</sup>Isu lain yang dimaksud adalah mengenai perlawanan atas teokrasi, masalah demokrasi hak-hak non muslim, kebebasan berfikir dan paham mengenai kemajuan. Lihat catatan kaki pada Budhy Munawar Racman, *Penafsiran Islam Liberal atas Isu-isu Gender dan dalam Feminisme Islam Pluralis* (Jakarta: Paramadina, 2001), 389.

<sup>8</sup>Musda Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender* (Yogyakarta: Nauvan Pustaka, 2014), 55.

<sup>9</sup>Thomas F. O Dea, *Sosiologi Agama* (Jakarta: Rajawali Press, 1998), 1.

dapat dilihat dari adanya tujuan keberagamaan yang dilakukan manusia; misalnya untuk mendapatkan kebahagiaan, ketenangan dan keteraturan.

Oleh karena itu, dalam pandangan sosilogis, masyarakat dianggap sebagai suatu lembaga sosial yang berada dalam kehidupan bermasyarakat dan segala bentuk kegiatan manusia berdasarkan norma-norma yang dianut serta dianggap sah dan mengikat peran serta manusia itu sendiri.<sup>10</sup>

Agama dalam hal ini Islam memandang bahwa Tuhan tidak menciptakan manusia secara berbeda (QS. al-Hūjurāt:13). Persoalan perempuan dalam perspektif pemikiran agama, muncul karena adanya penafsiran terhadap Kitab Suci yang berbicara tentang kedudukan laki-laki dan perempuan. Dalam al-Quran, misalnya, Tuhan mengatakan bahwa “laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan”. M. Quraish Shihab memahami ayat tersebut bahwa term *al-rijāl, qawwāmūn*, dengan menampilkan berbagai penafsiran dan menyimpulkan bahwa kepemimpinan (*qawwāmūn*) ditujukan kepada suami, termasuk pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan dan pembinaan.<sup>11</sup> Muhammad al-Sadiqiy memahami kepemimpinan laki-laki (suami) itu pada tataran pengawasan dan pemeliharaan.<sup>12</sup>

Untuk beberapa kasus, kedudukan perempuan yang dianggap berada di bawah laki-laki sering dijadikan alasan untuk menganggap bahwa laki-laki lebih superior ketimbang perempuan. Berdasarkan pemahaman tersebut bahwa agama telah memberikan “keistimewaan” kepada laki-laki yang tidak sama dimiliki oleh perempuan.

Ketidakadilan gender yang terus termanifestasi dalam berbagai bentuk kekerasan hingga kini, diduga berakar pada keyakinan ideologis umat Islam --berdasarkan tafsiran para ulama terhadap QS. al-Nisā’: 1-- perempuan diciptakan dari Adam, sehingga perempuan menjadi subordinasi laki-laki dan makhluk kelas dua yang tidak memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Ayat lain yang sering dipermasalahkan karena cenderung mensubordinasi

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, 3.

<sup>11</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. 2 ( Jakarta: Lentera Hati, 2002), 505.

<sup>12</sup>Muhammad al-Ṣadiqiy, *Al-Furqān fī Tafsīr al-Qur’ān*, Juz.V (Beirut: Dār al-Turāth al-Islāmiy li al-Tib’ah wa al-Nasyr wa al-Tusiy, t.th), 36.



perempuan adalah ayat tentang kepemimpinan laki-laki (QS. al-Nisā': 34). Ayat ini ketika diturunkan konteksnya berbicara tentang persoalan domestik, sehingga kepemimpinan yang dimaksud adalah wilayah domestik. Tetapi mayoritas ulama memahami ayat tersebut sangat jauh, sehingga ayat tersebut dijadikan argumen teologis bahwa laki-laki adalah pemimpin dalam segala bidang, termasuk sosial dan politik.

Kesetaraan laki-laki dan perempuan sering dimentahkan para penolak kesetaraan dengan dalil QS. al-Nisā': 11 yang menyatakan bahwa pembagian harta waris antara laki-laki dan perempuan tidak sama, yaitu 2:1. Ketentuan ini dianggap *Qath'iy*, pasti, tidak boleh berubah, karena secara tekstual menyatakan begitu. Ini artinya ketentuan tersebut sebagai satu-satunya rumusan matematis dan ayat tentang kesaksian perempuan (QS. al-Baqarah: 282). Persaksian dalam hal mu'amalah, secara tekstual juga menempatkan perempuan bernilai "setengah" dibanding laki-laki, karena untuk transaksi kegiatan mu'amalah, QS. al-Baqarah: 282 mensyaratkan adanya 2 orang saksi laki-laki, jika tidak ada boleh 1 orang laki-laki dan 2 org perempuan. Dalam pemikiran sosiologis, pemberian tersebut telah memunculkan sikap dan pemahaman terhadap budaya patriarki.<sup>13</sup>

Menurut Nasaruddin Umar bahwa kekhususan-kekhususan yang diperuntukkan kepada laki-laki, seperti suami setingkat lebih tinggi di atas isteri (QS. al-Baqarah: 228), laki-laki pelindung dari perempuan (QS. al-Nisā': 11). Kelebihan yang diberikan kepada laki-laki dalam kapasitasnya sebagai anggota masyarakat yang memiliki peran publik dan sosial lebih ketika ayat-ayat al-Qur'an diturunkan. Akan tetapi, dalam kapasitasnya sebagai hamba, laki-laki dan perempuan masing-masing akan mendapatkan penghargaan dari Tuhan sesuai dengan kadar pengabdianya.

---

<sup>13</sup>Definisi patriarki secara budaya dapat dipahami sebagai suatu sistem sosial yang memberikan otoritas kepemimpinan kepada ayah atau anak laki-laki tertua dalam suatu keluarga. Lebih lanjut lihat, *The New Lexicon Webster's Dictionary of the English Language* (New York: Lexicon Publications Inc, 1999), 736. Patriarki adalah konsep bahwa laki-laki yang memegang kekuasaan atas semua peran penting dalam masyarakat—dalam pemerintahan, militer, pendidikan, industri, bisnis, agama—pada dasarnya perempuan termarginalisasi dari akses terhadap kekuasaan itu. Julia Cleves Mosse, *Half the World, Half of Change an Introduction to Gender and Development* (Oxford: Oxfam, 1993), 65.

Lebih lanjut Nasaruddin Umar, sebagai hamba tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba ideal.<sup>14</sup> Hamba ideal dalam al-Qur'an diistilahkan dengan orang-orang yang bertaqwa (*muttaqīn*) dan untuk mencapai derajat *muttaqīn* ini tidak dikenal adanya perbedaan jenis kelamin, suku bangsa atau kelompok etnis tertentu.

Islam menjelaskan bahwa pada dasarnya tidak ada superioritas dalam arti kualitatif laki-laki terhadap perempuan.<sup>15</sup> Sebagai agama yang membawa misi kesetaraan, Islam menegaskan bahwa manusia yang paling mulia adalah mereka yang paling betakwa kepada Tuhan. Menurut penulis, penafsiran terhadap teks-teks Kitab Suci seperti disebutkan dalam kasus ini, sering dijadikan justifikasi terhadap suatu realitas. Dalam kondisi inilah, dapat menimbulkan suatu "pemberontakan" terhadap penafsiran yang dianggap berat sebelah. Tercatat, Fatimah Mernissi, Nawal Sa'adawi dan Aminah Wadud Muhsin, serta beberapa nama yang bersifat lokal ke Indonesia seperti Musdah Mulia, Zaitunah Subhan, Istibsyaroh, Nasaruddin Umar, K.H. Hussein Muhammad, Sinta Nuriyah Wahid. Sementara nama-nama seperti Lies Marcus, Wardah Hafiedz, Nursyahbani dan Siti Ruhaimi, berusaha untuk membongkar berbagai macam pengetahuan yang normatif yang bias laki-laki.<sup>16</sup> Semangat yang sama juga ditunjukkan oleh pemikir Islam kontemporer seperti Fatima Mernissi. Menurut Mernissi, ajaran Islam sebenarnya sangat menghormati perempuan. Nabi Muhammad justru sangat toleran dan akomodatif terhadap perempuan.<sup>17</sup>

Pandangan klasik Islam yang menganggap lemah terhadap perempuan dalam berbagai sektor, ditolak secara tegas oleh kaum

---

<sup>14</sup>Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender* (Jakarta: Paramadina, 1999), 248.

<sup>15</sup>Teks al-Qur'an yang menyebut hal ini adalah QS. al-Ahzāb: 33-35 dan QS. al-Nisā': 44. Pada teks pertama disebutkan bahwa sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang menjaga kehormatan, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Pada teks kedua disebutkan, Bertakwalah kepada Tuhan yang telah menciptakanmu dari nafs yang satu.

<sup>16</sup>Rachman, *Penafsiran*, 394.

<sup>17</sup>Fatima Mernissi, *Wanita dalam Islam* (Bandung: Pustaka, 1994), 4.

feminis. Penolakan yang didasari karena pertimbangan ideologis tersebut dilakukan untuk menghilangkan kecenderungan penerapan sifat-sifat keperempuan (*female medest*) seperti..., emosional, penurut dan milik laki-laki. Pandangan ini menimbulkan implikasi sosiologis dan membawa kaum perempuan kepada posisi ditindas, dianiaya dan dizalimi. Banyak kasus, subordinasi terhadap perempuan yang menyebabkan ketidakadilan perempuan di ranah publik maupun domestik, dilakukan atas nama agama. Sekitar 24 juta perempuan atau 11,4% dari total penduduk Indonesia pernah mengalami tindak kekerasan. Tindak kekerasan dominan yang dialami oleh perempuan Indonesia adalah kekerasan domestik, misalnya penganiayaan, pemerkosaan, pelecehan atau perselingkuhan yang dilakukan oleh suami.<sup>18</sup> Dalam perkembangannya, atas perjuangan kaum feminis, ketidakadilan terhadap perempuan seperti penganiayaan terhadap istri dianggap sebagai tindak kekerasan terhadap perempuan, maka lahirlah Undang-Undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.<sup>19</sup>

### **KEKERASANDALAMPERSPEKTIFPEMIKIRANSOSIOLOGI**

Salah satu jenis kekerasan yang cukup signifikan dalam masalah ini adalah kekerasan terhadap keluarga yang dalam analisis Johan Galthung<sup>20</sup> dapat dilakukan melalui pengungkapan fisik atau verbal. Menurutnya, kekerasan personal dan pada tingkat pribadi atau individu, disebut kekerasan personal dan pada tingkat struktural, disebut kekerasan struktural.

Dalam pemikiran ini, mungkin hanya sampai pada batas verbal. Dalam kenyataannya, aspek verbal datang silih berganti dan berubah sesuai dengan perkembangan kenyataan itu sendiri. Dalam pandangan penulis, mungkin suatu saat verbalisasi kenyataan ini akan menjadi hilang.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup>Hadiati, *Kekerasan*, 3

<sup>19</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

<sup>20</sup>Windu Marsana, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galthung* (Yogyakarta: Kanisus, 1998), 63.

<sup>21</sup>Untuk alasan ini, penulis merujuk kepada kasus yang pernah dialami oleh Marsinah, buruh wanita yang dibunuh secara kejam. Sampai saat ini, kasus tersebut belum terungkap.

Pada sisi ini, pembahasan akan terhenti pada teori, bukan aplikasi. Kekerasan terhadap perempuan seharusnya tidak hanya menjadi wacana pemikiran yang berkepanjangan, tanpa ada aksi nyata sebagai solusinya. Aksi nyata dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah kekerasan terhadap perempuan.

Kekerasan terhadap perempuan dalam perspektif pemikiran sosiologis adalah mengkaji kekerasan terhadap perempuan menurut paradigma pemikiran sosiologi.<sup>22</sup> Dalam pemikiran sosiologi kekerasan terhadap perempuan terjadi pada proses interaksi, yang menghasilkan adanya ketidakseimbangan posisi tawar dalam status peran atau kedudukan. Kondisi demikian, mekanismenya ada pada struktur sosial masyarakat, yang acuannya ada dalam kultur (norma atau nilai) masyarakat dan wujudnya dalam relasi sosial atau interaksi sosial. Sehingga sumber munculnya kekerasan tersebut berkaitan dengan aspek kultural yang patriarki, aspek struktural yang dominatif, eksploitatif akibat posisi tawar laki dan perempuan tidak seimbang, sehingga realisasi jasmani dan mental-psikologis aktualnya berada di bawah realisasi potensialnya.<sup>23</sup>

Dalam perspektif sosiologis, suatu pemikiran yang berkembang dalam masyarakat dapat didekati melalui analisis perubahan sosial.<sup>24</sup> *Pertama*, yang dimaksudkan dengan perubahan sosial di sini harus dilihat dengan munculnya lembaga atau organisasi sosial. *Kedua*, perubahan sosial juga harus dilihat secara substantif terutama dengan adanya perubahan pemikiran dan ideologi yang turut mempengaruhi kehidupan masyarakat. Pada yang *pertama*, disebut dengan perubahan materil, dan pada yang *kedua*, disebut dengan perubahan immaterial.<sup>25</sup> Wacana pemikiran verbal kasus

---

<sup>22</sup>Marsana, *Kekuasaan dan Kekerasan*, 64.

<sup>23</sup>Mulkan dkk., *Membongkar Praktek Kekerasan* (Malang: PSIF Universitas Muhammadiyah Malang, 2002), 165.

<sup>24</sup>Definisi perubahan sosial di antaranya dikemukakan oleh Kingsley Davis, yaitu perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Ia memisalkan timbulnya pengorganisasian buruh dalam masyarakat kapitalis, menyebabkan perubahan-perubahan dalam hubungan antara buruh dengan majikan yang kemudian menyebabkan perubahan-perubahan dalam organisasi ekonomi dan politik. Lihat, Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologis* (Jakarta: Rajawali Press, 1998), 284.

<sup>25</sup>Dikotomi ini dikemukakan oleh William F. Ogburn dengan mengemukakan bahwa ruang lingkup perubahan sosial mencakup unsur-unsur kebudayaan baik yang materi maupun yang immaterial, terutama menekankan pengaruh yang besar dari unsur-unsur kebudayaan yang materi terhadap unsur yang immaterial.

kekerasan terhadap perempuan telah mengakibatkan perubahan sosial, baik dalam bentuk struktural, pemikiran atau ideologi.

Di antara sebab munculnya lembaga atau organisasi dari bentuk perubahan sosial adalah adanya keinginan untuk melindungi hak-hak kaum perempuan, perlindungan hukum yang diberikan kepada kaum perempuan dilakukan melalui penerapan sanksi atau hukuman. Kasus-kasus seperti pelecehan seksual, pencabulan bahkan pemerkosaan yang kerap terjadi dalam masyarakat, diatur melalui Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam hal inilah, kita melihat adanya peran lembaga yang turut melindungi hak-hak kaum perempuan dari tindak kekerasan.

Persoalannya, terkadang perlindungan hukum terhadap kaum perempuan sering tidak menjangkau rumah tangga apalagi yang melakukan tindak kekerasan tersebut adalah suaminya. Dalam hal ini, nampaknya ada perbedaan pemahaman terhadap hak atau kewajiban suami maupun istri. Perbedaan pemahaman ini selain ditimbulkan oleh perspektif pemikiran agama seperti pada paragraf sebelumnya. Yang terakhir disebut sebagai perspektif pemikiran sosiologis, menjadi dasar yang sangat penting mempengaruhi perubahan sosial itu sendiri.<sup>26</sup> Dengan kata lain, perubahan sosial sangat ditentukan oleh faktor budaya.

Oleh karena itu, bisa jadi tindak kekerasan terhadap perempuan dapat ditemukan dalam “budaya” ketimuran. Adanya stratifikasi sosial dalam sistem patriarki, telah menempatkan perempuan sebagai warga kelas dua yang sering dijadikan objek laki-laki. Begitu tingginya angka kekerasan menimpa perempuan yang berhubungan dengan disorganisasi keluarga<sup>27</sup> sebagai masalah sosial. Menurut Soerjono, disorganisasi seperti ini disebabkan karena suatu unit keluarga telah gagal dalam memenuhi kewajiban-kewajiban sesuai dengan peranan sosialnya. Dengan kata lain, tindak kekerasan terhadap perempuan terjadi karena peranan masing-masing pihak belum terpenuhi.

Kalau ini menjadi ukuran, maka pertanyaan yang muncul adalah bagaimana mengukur suatu kewajiban yang sesuai dengan peranan laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga? Jika didekati dalam perspektif pemikiran sosiologis, maka akan ditemukan

---

<sup>26</sup>*Ibid.*

<sup>27</sup>*Ibid.*, 353.

suatu kenyataan bahwa saat ini banyak suami yang tidak mampu menjalankan kewajibannya dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Sebaliknya, banyak juga istri yang mampu bekerja dan mencukupi kebutuhan keluarganya. Dari sudut budaya, peran suami sebagai kepala rumah tangga juga sering mendominasi perilaku dan sikap suami kepada istri.

Karena itu, dalam perspektif pemikiran sosiologis tindak kekerasan ini mengantarkan pada persoalan kedudukan dan fungsi perempuan terutama pada masa modern ini. Selain membawa kepada persoalan faham dan gerakan, konsep kesetaraan yang didukung oleh gerakan feminisme menginginkan adanya perubahan terutama dalam memandang peranan perempuan. Arah yang diinginkan gerakan ini adalah terbentuknya “kesadaran perempuan”: yaitu kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap kaum perempuan di dalam masyarakat, di tempat kerja dan di dalam keluarga, serta suatu tindakan sadar oleh perempuan maupun laki-laki untuk mengubah kondisi tersebut.<sup>28</sup>

Berangkat dari kesadaran ini, feminisme sebagai gerakan sosial menginginkan tegaknya keadilan terhadap perempuan. Karena agama dan budaya dianggap telah “melegalkan” tindak kekerasan terhadap perempuan, maka peran dan fungsi keduanya perlu direkonstruksi kembali sesuai ide kesetaraan dan keadilan. Karena itu, gerakan feminisme yang mengemuka dalam masa modern ini telah memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap terjadinya perubahan sosial. Minimal saat ini bisa dilihat peran kaum perempuan dalam lembaga-lembaga pendidikan, ekonomi, politik, hukum bahkan agama yang juga mampu memberikan kontribusi penting bagi kemajuan masyarakat.

Gerakan feminisme pada hakekatnya adalah gerakan transformasi dan bukanlah gerakan untuk membalas dendam kepada kaum laki-laki. Gerakan transformasi perempuan adalah suatu proses gerakan untuk menciptakan hubungan antara sesama manusia (laki-laki dan perempuan) agar lebih baik.<sup>29</sup>

Terdapat beberapa aliran gerakan feminisme yang berkembang seiring dengan dinamika modern, baik feminis liberal, sosial,

---

<sup>28</sup>Wardah Hafidh, *Ulumul Qur'an*, edisi khusus, 1999, 38.

<sup>29</sup>Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengaru-Utamannya di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 61

radikal, psikoanalisis dan gender. Masing-masing gerakan feminis berbeda dalam melihat akar ketertindasan perempuan dan solusi yang ditawarkan. Feminis liberal berpendapat bahwa selama ini perempuan tidak terwakili atau sama sekali tidak diikutsertakan dalam semua aspek kehidupan. Feminis liberal menurut Rosemary Putnam Tong<sup>30</sup> berlandaskan teori bahwa subordinasi perempuan terjadi karena ada suatu sekumpulan budaya dan hukum yang membatasi akses dan sukses perempuan dalam sektor publik.

Feminis liberal melihat akar ketertindasan perempuan adalah rendahnya kapasitas nalar, moral, dan pribadi perempuan, sehingga mereka mendorong masyarakat dan negara untuk menyediakan pendidikan bagi perempuan. Sedangkan feminis sosialis melihat akar atau penyebab ketertindasan dan kekerasan terhadap perempuan adalah budaya patriarkis, sehingga mereka menawarkan solusi revolusi budaya, dari patriarki ke androgini. Sementara feminis radikal berpendapat bahwa akar ketertindasan dan kekerasan yang dialami perempuan adalah seksisme. Laki-laki sebagai kelas seks superior, dan sebaliknya, sehingga mereka menawarkan solusi revolusi biologis.

Menurut feminis psikoanalisis dan gender, ketertindasan perempuan berakar dari psikennya, terutama dari cara berpikir perempuan. Ketimpangan ini, dari pengalaman masa kecil yang membuat perempuan melihat dirinya sebagai feminis dan laki-laki sebagai maskulin dan pada saat yang sama menganggap bahwa feminitas lebih rendah dari pada maskulinitas. Juliet Mitchell mengatakan bahwa dalam distribusi kerja berdasarkan jenis kelamin, anak-anak diharapkan pada satu-satunya hukum; hukum patriarki dan *the mark of phallus*. Kedua jenis kelamin didefinisikan sebagai maskulin dan non-maskulin. Maskulinitas dijadikan norma dan feminitas sebagai segala sesuatu yang non-maskulin.<sup>31</sup> Feminis psikoanalisis dan gender menyarankan solusi agar dilakukan usaha-usaha untuk menciptakan masyarakat yang lebih androgen sehingga

---

<sup>30</sup>Rosemary Putnam Tong, *Feminist Thought- A More Comprehensive Introduction* (Colorado: Westview Press, 1998),

<sup>31</sup>Juliet Mitchell, "Femininity, Narrative and Psychoanalysis—Women: The Longest Revolution", Dalam Mary Eagleton, *Feminist Literary Theory –A Reader* (Cambridge: Blackwell Publishers, 1996).

sifat-sifat manusia yang hidup di dalamnya lebih merupakan gabungan antara sifat positif feminim dan maskulin.<sup>32</sup>

Sebagai manusia, perempuan memiliki hak yang setara dengan laki-laki untuk mengembangkan kapasitas kemanusiaannya. Hanya dengan cara ini, kualitas perempuan akan pulih sebagai individu yang otonom, memiliki kualitas nalar dan moral sebagai manusia yang utuh.

### **APLIKASI WACANA PEMIKIRAN KEAGAMAAN**

Agama sebagai pedoman kehidupan manusia, karena agama begitu besar pengaruhnya, khususnya ketika kekerasan terhadap perempuan telah menjadi fenomena dalam masyarakat. Keterlibatan agama dalam hal ini, dapat dilihat dari berbagai doktrin yang dikeluarkannya.

Doktrin utama yang perlu disikapi adalah bahwa setiap agama pasti mengajarkan kebaikan. Tidak ada agama yang menyuruh pemeluknya melakukan tindak kekerasan, khususnya kepada perempuan. Doktrin ini dapat dibuktikan dengan berbagai konsep yang dimilikinya. Dalam Islam, misalnya, konsep *al-ukhrawi*; mengajarkan pemeluknya agar menghormati hak sesama manusia. Dalam Kristen, ajaran *kasih sayang*, juga menginginkan pemeluknya agar menjalin persaudaraan sesama manusia. Dalam Hindu konsep tentang *karma* juga memberikan pengaruh yang cukup besar bagi manusia agar tidak melakukan kejahatan. Singkatnya, wacana pemikiran keagamaan dalam hubungan kemanusiaan, menyediakan beragam konsep dan ajaran yang mengharuskan manusia berbuat baik kepada manusia lain.

Kekerasan terhadap perempuan harus dipandang secara terpisah antara satu zaman dengan zaman yang lain. Relasi konsep agama dalam masalah ini, juga harus disikapi secara terpisah dengan melibatkan unsur relevansi dan gramatikal yang ada di dalamnya. Wacana pemikiran keagamaan dalam kekerasan terhadap perempuan akan menemukan jawabannya yang sesuai dengan zaman di mana seorang berada. Dalam analisis Foucault, “episteme” masa lalu tidak perlu sama dengan “episteme” saat ini. Singkatnya bahwa dalam memandang persoalan perempuan dalam teks-teks keagamaan masa lalu boleh berbeda dengan saat ini.

---

<sup>32</sup>Nugroho, *Gender dan Strategi*, 78.



Dekonstruksi teks diperlukan untuk menemukan realitas yang ada di balik teks. Ketika fenomena kekerasan terhadap perempuan didasarkan oleh teks-teks keagamaan, maka tawaran dekonstruksi menjadi perlu bukan saja untuk mengatasi kesesatan gramatikal, melainkan perlu untuk menyikapi kesesatan relevansi antara teks dengan kondisi zaman. Tujuannya baik episteme atau wacana, persoalan terhadap perempuan dapat berkembang secara seimbang, tidak didominasi oleh faktor waktu dan tempat. Dalam perspektif pemikiran agama, episteme dan wacana tersebut seharusnya tidak didominasi oleh penafsiran (manusia) masa lalu. Seorang boleh menafsirkannya sesuai dengan kondisi dan perkembangan yang telah terjadi disekelilingnya. Agama dengan demikian akan mudah menjalankan doktrin utamanya dalam mengajarkan kebaikan sesama manusia.

Jika wacana pemikiran keagamaan tindak kekerasan terhadap perempuan perlu disikapi sesuai dengan situasi dan kondisi, maka aplikasinya juga harus dijalankan sesuai dengan situasi dan kondisi. Dengan kata lain, kondisi masa lalu, tidak mutlak diterapkan pada masa sekarang. Umat Islam boleh mengaplikasikan konsep keagamaan dalam bingkai kekinian.

Salah satu penyebab tindak kekerasan terhadap perempuan adalah dominannya penafsiran bias gender yang sering dilakukan oleh kaum laki-laki. Sekalipun agama secara mutlak tidak pernah membedakan kedudukan laki-laki dan perempuan, penafsiran terhadapnya sangat rentan mengarah kepada upaya marginalisasi kedudukan perempuan. Agama dengan begitu sering dijadikan sebagai dalil untuk melegimitasi kekerasan terhadap perempuan. misalnya karena faktor internal teks. Al-Qur'an turun tidak dalam dalam ruang hamba dan terbebas dari kondisi kultural. Dalam hal ini al-Qur'an turun dalam bahasa dan budaya Arab yang endrosentris, di mana laki-laki menjadi ukuran segala sesuatu (*man is the measure of all things*). Budaya tersebut kemudian meniscayakan secara tekstual ayat-ayat al-Qur'an bias gender. Faktor eksternal teks, misalkan karena metode penafsiran tahlili, penafsiran yang tekstualis-skripturalis, dan pengalaman mufasir sendiri.

Parahnya, agama ketika sudah berada di wilayah sosiologis (agama historis, agama yang dipraktekkan) itu merupakan budaya juga. Agama ketika sudah ditafsirkan, ia merupakan hasil budaya

manusia, maka legitimasi ini seolah-olah telah menjadi barang baku yang tidak boleh dipertentangkan.

Legitimasi agama dan budaya yang dijalankan oleh kaum laki-laki, terjadi karena adanya kesesatan gramatikal dan kesesatan relevansi ketika memahami konsep atau teks. Dalam teks al-Qur'an dikatakan bahwa "*laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan*", cenderung membawa pemahaman yang sepihak; bahwa kedudukan perempuan jauh di bawah laki-laki, merupakan bukti adanya kesesatan pemahaman terhadap laki-laki, menyebabkan konsep *sumara* seolah-olah milik perempuan. Perempuan harus pasrah, atau diam di rumah, merupakan bukti kesalahan dalam memahami teks.

Sumber-sumber ketidakadilan terhadap perempuan dalam masyarakat Islam tidak berasal dari ajaran dasar agama, tetapi lebih dari salah tafsir terhadap agama, seperti yang diperlihatkan sebagian besar ulama Islam selama berabad-abad. Sebuah tafsir sangat dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, kecenderungan politik dan faktor psikologis sang penafsir. Budaya menyangkut cara berpikir dan sistem hidup masyarakat saat tafsir dikeluarkan. Sosial menyangkut pola-pola relasi antar manusia. Politik menyangkut kekuasaan. Jadi, seorang mufasir akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial, politik, ekonomi dan budaya tempat dia hidup.

Menurut Amina Wudud Muhsin, tantangan yang dihadapi penafsir agama saat ini adalah bagaimana memahami implikasi dari pernyataan al-Qur'an sewaktu diturunkan. Yang harus diperhatikan adalah bagaimana menangkap substansi dari setiap ayat-ayat al-Qur'an. Umat Islam harus membuat aplikasi praktis dari ayat-ayat tersebut sesuai dengan kondisi dan situasi kekinian mereka, dengan tetap berpegang teguh pada substansi ajarannya.<sup>33</sup>

Hingga akhirnya, kesesatan tersebut menjadikan perempuan tidak termarginalkan dalam lapangan agama dan budaya, sekalipun agama pada hakikatnya tidak mengajarkan kezaliman atau kekerasan dan karena itu agama harus berpihak kepada keadilan, sekalipun budaya pada hakikatnya adalah produk manusia dan karena itu pula budaya dapat dirubah. Relasi gramatikal dalam suatu teks seperti ini seharusnya tidak diartikan secara literal. Ia perlu difahami secara kontekstual.

---

<sup>33</sup>Amin Wudud Muhsin, *Wanita dalam al-Qur'an* (Bandung: Pustaka, 1994), 5.

Dalam asumsi penulis, aplikasi pemikiran keagamaan perlu dilakukan dalam nuansa kekinian. *Pertama*, penafsiran konsep atau teks, perlu disesuaikan dengan kondisi masa sekarang. Pada nuansa ini, peranan tokoh agama menempati kedudukan yang sangat penting dalam memberikan pengajaran kepada masyarakat. Perihal sikap objektif ketika menafsirkan teks-teks agama adalah syarat mutlak. Pada sikap ini juga, para tokoh agama harus mampu menjawab dengan memakai pendekatan budaya. Jika disebabkan faktor psikologis, tokoh agama juga harus mampu menerangkan secara psikologis. Pemahaman akan situasi dan kondisi ini, bukan saja menjadi ukuran objektifikasi peranan tokoh agama, ia juga dapat menjadi jawaban yang memuaskan bagi semua pihak.

*Kedua*, paradigma yang dipakai dalam menafsirkan teks keagamaan yang menggambarkan situasi zamannya harus dibahasakan dengan memakai kaidah-kaidah yang bersifat universal. Konsep humanisme yang ada dalam setiap agama, perlu dimasukkan dalam bahasa teks. Bahasa agama, dengan begitu harus menjadi bahasa manusia, bukan sekedar bahasa Tuhan. Pada kaitan inilah, tindak kekerasan terhadap perempuan yang sering dilandasi dengan bahasa Tuhan harus dirubah menjadi bahasa manusia. Apapun alasannya, tindak kekerasan terhadap perempuan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

*Ketiga*, pendekatan suatu agama tentu saja tidak boleh memustahilkan pendekatan lain. Di balik itu, kebenaran yang diusung dalam konsep agama, juga tidak patut dipertentangkan dengan konsep lain. Tindak kekerasan terhadap perempuan yang sering dilihat dari satu sisi agama, perlu didekati dengan melihat aspek lain. Hukum positif, misalnya, harus mampu menjangkau tindak kekerasan dalam rumah tangga yang sekalipun dilandasi dengan agama sering merugikan kaum perempuan. Dalam hal inilah, konsep pluralisme beragama menemukan bentuknya dengan konsep hukum positif bangsa Indonesia.

## **PENUTUP**

Tuhan menciptakan manusia tidak ada perbedaan. Islam sebagai agama yang membawa misi kesetaraan menegaskan bahwa manusia yang paling mulia adalah mereka yang paling betakwa kepada Tuhan. Islam datang membebaskan manusia dari semua sistem

tiranik, despotik dan totaliter. Salah satu ajaran Islam, tidak lain adalah mengangkat derajat kaum perempuan dari anggapan sebagai barang yang tidak berharga menjadi manusia yang mempunyai hak dan kewajiban. Inilah emansipasi yang mula-mula diproklamirkan oleh manusia pilihan Allah, Nabi Muhammad Saw.

Kekerasan terhadap perempuan dalam perspektif pemikiran sosiologis terjadi karena proses interaksi, yang menghasilkan adanya ketidakseimbangan posisi tawar dalam status peran atau kedudukan. Kekerasan muncul berkaitan dengan aspek kultural yang patriarki, aspek struktural yang dominatif, eksploitatif akibat posisi tawar laki-laki dan perempuan tidak seimbang, sehingga feminis menginginkan adanya perubahan terutama dalam memandang peranan perempuan. Arah yang diinginkan gerakan ini adalah tegaknya keadilan dan terbentuknya kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap kaum perempuan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Fadlurrahman. *Emansipasi Wanita Menurut Pandangan Islam*. Jakarta: Al-Basith, 2015.
- Fakih, Mansoer. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Hafidh, Wardah. *Ulumul Qur'an*. edisi khusus, 1999.
- Marsana, Windu. *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*. Yogyakarta: Kanisus, 1998.
- Mernissi, Fatima. *Wanita dalam Islam*. Bandung: Pustaka, 1994.
- Mitchell, Juliet. "Femininity, Narrative and Psychoanalysis—Women: The Longest Revolution", dalam Mary Eagleton, *Feminist Literary Theory –A Reader*. Cambridge: Blackwell Publishers, 1996.
- Mosse, Julia Cleves. *Half the World, Half of Change an Introduction to Gender and Development*. Oxford: Oxfam, 1993.

- Muhsin, Amin Wudud. *Wanita dalam al-Qur'an*. Bandung: Pustaka, 1994.
- Mulia, Musda. *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender*. Yogyakarta: Nauvan Pustaka, 2014.
- Mulia, Musda. *Kemuliaan Perempuan dalam Islam*. Jakarta: Megawati Institute, 2014.
- Mulkan. Munir. *Membongkar Praktek Kekerasan*. Malang: PSIF Universitas Muhammadiyah Malang, 2002.
- Nugroho, Riant. *Gender dan Strategi Pengaru-Utamannya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- O> Dea, Thomas F. *Sosiologi Agama*. Jakarta: Rajawali Press, 1998.
- Racman, Budhy Munawar. *Penafsiran Islam Liberal atas Isu Gender dan dalam Feminisme Islam Pluralis*. Jakarta: Paramadina, 2001.
- Renzetti, Claire dan Claire Mille. *Violence in Gay and Lesbian Domestic*. New York: Harrington Park, 1996.
- Al-Ṣadiqiy, Muḥammad. *Al-Furqān fi Tafsīr al-Qur'ān*. Juz.V, Beirut: Dar al-Turasal-Islamiy li al-Tib'ah wa al-Nasyr wa al-Tusiy, t.th
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah*. Vol. 2, Jakarta: Lentera hati, 2002.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Sosiologis*. Jakarta: Rajawali Press, 1998.
- Soeroso, Moerti Hadiati. *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis- Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- The New Lexion Webster's Dictionary of the English Language*. New York: Lexicon Publications Inc, 1999.
- Tong, Rosemary Putnam. *Feminist Thought- A More Comprehensive Introduction*. Colorado: Westview Press, 1998.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender*. Jakarta: Paramida, 1999.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.